BAB IV

ANALISA DATA HASIL PENELITIAN

Sebagaimana telah penulis jelaskan di bab terdahulu atau di bab II bahwa yang menjadi pokok pembahasan dalam upaya untuk meningkatkan penerimaan retribusi di pasar Tanjungsari di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang sebagai berikut :

4.1 Inti Bahasan

4.1.1 Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang

Pendapatan Daerah merupakan penerimaan yang diterima Pemerintah Daerah, yang berasal dari masyarakat, untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan serta urusan-urusan lain yang menyangkut rumah tangga daerah yang bersangkutan.

Untuk tercapainya efisiensi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, maka setiap daerah diberikan pembatasan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah, karena hanya sumber-sumber yang benar-benar potensial menghasilkan keuntungan yang lumayan yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga menekan seminimal mungkin agar tidak terlalu membebankan kepada masyarakat.

Hal tersebut diatas didasarkan kepada penjelasan Undang-undang Nomor 5 tahun1994 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah, bahwa : Agar supaya

Daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka kepada daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita.

Pendapatan Daerah yang diterima meliputi Pendapatan Asli Daerah Sendiri dan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah Sendiri merupakan penerimaan yang diterima kas daerah yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang ada di daerah tersebut. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Sendiri berasal dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan Dinas-dinas, Laba BUMD dan Penerimaan-penerimaan lainnya.

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah Sendiri ditambah dengan Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Bagi Hasil Bukan Pajak (BHBP).

4.1.2 Pengaruh Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 terhadap Pendapatan Daerah

Penerapan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang akan menghilangkan 7 (tujuh) jenis pajak daerah dan 17 (tujuh belas) jenis retribusi serta memunculkan 3 (tiga) jenis pajak daerah baru.

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, penerapan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997

secara kuantitatif tidak berpengaruh dalam arti pengurangan penerimaan yang terjadi dapat tertutup oleh penerimaan dari pemberlakuan pajak daerah yang baru.

Pengurangan penerimaan pada tahun anggaran 1998/1999 akibat dihapusnya 17 (tujuh belas) jenis retribusi daerah, maka pengurangannya diperkirakan sebesar Rp. 497.891.752,- sedangkan pengurangan penerimaan dari penghapusan 7 (tujuh) pajak daerah adalah sebesar Rp. 41.593.550,-.

Pada sisi lain, penambahan penerimaan karena penerapan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian C serta Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah sebesar Rp. 1.358.300.000,-.

Dari perbandingan realisasi Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) tahun 1997/1998 dengan target pada tahun 1998/1999 yang sudah diterima, ternyata ada peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS). Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) tahun 1997/1998 adalah sebesar Rp. 11.270.125.294,-.

Dalam aspek pengelolaan penerapan Undang-undang Nomor 18 Tahun1997 juga memberikan beberapa keuntungan, terutama berkurangnya beban pengelolaan karena pajak-pajak daerah yang dihapuskan adalah jenis-jenis pajak yang pengelolaannya tidak efisien (perolehan penerimaan tidak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan).

4.1.3 Pengelolaan Pendapatan Retribusi di Pasar Tanjungsari

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam dalam kajian dilakukan pembatasan pada pengelolaan retribusi pasar. Pendapatan daerah dari pasar terdiri atas :

a. Retribusi Pasar

b. Retribusi Sampah

Dalam pembahasannya akan lebih difokuskan pada retribusi pasar. Pengelolaan retribusi pasar dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pasar. Dasar hukum pemungutan retribusi pasar adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 5 Tahun 1982 tentang pasar-pasar yang diurus oleh dan kepunyaan Pemerintah Daerah Tingkat II Sumedang.

Jumlah pasar yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pasar sebanyak 7 (tujuh) buah yang tersebar di 5 (lima) kecamatan dengan daya tampung 2.257 pedagang.

Penerimaan retribusi pasar pada tahun anggaran 1997/1998 dari target semula yang Rp. 234.448.000,- dapat terealisasikan lebih dari Rp. 236.417.050,- (100,84 %). Sedangkan target penerimaan untuk tahun anggaran 1998/1999 ditetapkan sebesar Rp. 241.203.000,-.

4.1.4 Usaha Meningkatkan Penerimaan Retribusi di Pasar Tanjungsari

A. Umum

Peningkatan retribusi pasar tidak terlepas dari pemecahan masalah dari faktor-faktor penghambat yang ada. Secara garis besar permasalahan yang dihadapi dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Manajemen Pengelolaan

b. Perangkat Lunak

c. Sarana dan Prasarana

Pada dasarnya sistem manajemen pengelolaan pendapatan daerah dengan menetapkan MAPATDA sudah baik, namun dalam penerapannya masih menemui beberapa hambatan.

Selain masih kurang dukungan perangkat keras (belum siapnya jaringan komputer), hambatan lain yang dihadapi dalam menunjang keberhasilan pengelolaan retribusi pasar dengan penerapan MAPATDA adalah manajemen personalia. Pada saat sekarang diaktifkan masih terdapat kekurangan personil (SDM) yang berkualitas.

Dalam hal perangkat lunak masih banyak perangkat pengaturan yang perlu ditinjau kembali karena masa berlakunya sudah lebih dari lima tahun. Permasalahan perangkat pengatur juga berkaitan dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 perlu didukung dengan perangkat-perangkat hukum sebagai alat pengatur.

Ketersedian sarana dan prasarana, khususnya untuk penerimaan daerah dari retribusi jasa usaha maupun jasa umum seperti retribusi pasar, parkir, sampah dan lainnya menjadi faktor penghambat dalam upaya peningkatan pendapatan daerah.

Untuk retribusi pasar pada pasar-pasar tertentu seperti Pasar Tanjungsari, prasarana yang tersedia sudah tidak memadai sehingga banyak pedagang yang tidak tertampung, sehingga potensi yang ada belum tersalurkan dengan maksimal. Oleh karena itu juga ada beberapa pusat pemukiman yang potensial untuk lokasi pembangunan pasar atau pusat

perbelanjaan belum dapat direalisasikan karena sebab itu lahan-lahan potensial tersebut belum dapat dimanfaatkan.

B. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Dalam upaya peningkatan retribusi pasar diperlukan beberapa prasyarat, diantaranya pemenuhan kebutuhan SDM. Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah perlunya kajian untuk beberapa kebutuhan personil untuk pengelolaan retribusi pasar.

Berkaitan dengan adanya rencana peningkatan status dari UPTD Pasar menjadi Dinas Pengelolaan Pasar, maka penyiapan sumber daya manusia (SDM) perlu mendapat perhatian khusus agar pengembang kelembagaan tersebut dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pengelolaan pasar. Pengembangan kelembagaan diharapkan diikuti dengan peningkatan pelayanan untuk memuaskan masyarakat yang memerlukan pelayanan tersebut.

C. Peningkatan Pelayanan

Bentuk pelayanan yang diberikan dapat berupa pelayanan jasa seperti jasa pengelolaan sampah atau berupa penyediaan prasarana seperti pasar, parkir dan prasarana lainnya.

Untuk meningkatkan perolehan retribusi pasar, peningkatan pelayanannya dapat dilakukan dengan :

a. Peremajaan pasar

b. Perluasan pasar

c. Peremajaan dan perluasan pasar

4.2 Manajemen Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pedoman dalam melaksanakan kegiatan penerimaan pendapatan baik dari sektor pajak maupun sektor retribusi telah diatur dalam buku Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) walaupun pelaksanaan administrasi dengan sistem dan prosedur MAPATDA tersebut, masih belum sempurna karena dalam prakteknya masih melaksanakan sistem manual. Untuk kelancaran sistem manajemen pengelolaan penerimaan retribusi pasar perlu didukung oleh sarana penunjang yang lebih modern yaitu dengan penyediaan sarana komputer. Dimana dengan penggunaan sarana komputer diharapkan pelaksanaan penerimaan retribusi pasar dapat lebih baik lagi. Selain menyangkut masalah sistem dan prosedur penerimaan juga masih lemahnya mengenai manajemen personalia dimana di dalam pengelolaan penerimaan retribusi pasar masih terdapat kekurang-mampuan para personil atau pegawai baik itu petugas operasional ataupun petugas administrasi.

Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan terhadap pegawai yang berkecimpung dalam bidang tugas yang menjadi kewajibannya. Sedangkan tugas untuk membina dan meningkatkan kemampuan kepegawaian adalah wewenang dari pada seksi kepegawaian.

4.3 Perangkat Lunak

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sudah pasti akan ada beberapa perubahan landasan hukum pungutan baik itu peraturan daerah maupun surat Kepala Daerah Bupati Tingkat II Sumedang. Sebagaimana telah

dibahas sebalumnya bahwa di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 penerimaan dari sektor retribusi dibagi ke dalam 3 (tiga) jenis pungutan, yaitu :

a. Retribusi jasa umum
b. Retribusi jasa usaha
c. Retribusi perizinan tertentu

Penerimaan retribusi pasar berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 termasuk ke dalam kategori pemungutan jasa umum, oleh sebab itu untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan penerimaan retribusi pasar harus segera disesuaikan dengan ketentuan dasar pungutan atau landasan hukum yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, karena dasar hukum yang berlaku ada beberapa peristilahan hukum yang harus dimodifikasi. Begitu pula dengan landasan hukum yang menyangkut retribusi pasar yang sudah lebih dari 5 tahun harus segera direvisi atau diganti. Penerimaan retribusi pasar pada tahun anggaran 1997/1998 dari target Rp. 234.448.000,- terealisasi sebesar Rp. 236.417.050,- (184 %).

4.4 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana di dalam menunjang terhadap pelayanan kepada masyarakat perlu direhab atau diperbaiki sesuai dengan kebutuhan akan sarana dan prasarana tempat penyediaan barang-barang kebutuhan masyarakat sehari-hari, yaitu seperti : Pasar Tanjungsari sebagaimana menurut penjelasan daripada pejabat yang berwenang kondisinya kurang baik maka harus segera diperbaiki

karena kalau dibiarkan akan berpengaruh kepada kelancaran penerimaan pendapatan dari sektor retribusi.

Di samping itu masih ada lokasi yang cukup memadai untuk pembanguan pasar atau pusat perbelanjaan masih belum dapat dilaksanakan karena kondisi daripada keuangan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang belum mencukupi, akan tetapi apabila ada investor atau pihak swasta yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan pasar tersebut, kemungkinan besar pembangunannya dapat direalisasikan dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku di daerah tersebut.

Jumlah Pasar yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang yang dikelola oleh UPTD Pasar yang termasuk dalam DIPENDA Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang sebanyak 7 (tujuh) buah tersebar di 5 (lima) kecamatan dengan daya tampung sebanyak 2.257 pedagang. Untuk lebih efektifnya dalam pengelolaan penerimaan dari retribusi pasar maka Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang merencanakan untuk meningkatkan status Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar untuk dikembangkan struktur organisasinya menjadi Dinas Pasar (sekarang masih dalam proses).